



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt. G/2014/PA. FF



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (penjual nasi campur), pendidikan SI, tempat kediaman di Jalan Fakfak, Kokas (rumah makan Papua), RT. 08, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selaiutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih RT. 12, Kelurahan Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Mei 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 45/Pdt.G/2014/PA. FF. tanggal 21 Mei 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2004, telah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak sebagaimana tercatat dalam Bukti Akta Nikah Nomor : 84/16/VI/2004, tanggal 24 Juni 2004 ;

Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah



pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g

2.

sakinah mawaddah warahmah berdaskan ajaran Elam dan sunah Rasulullah,
SAW;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan T^hmohon tinggal di rumah kediaman Paman 'Iermohon di Jalan Brawijaya, Fakfak selama satu minggu kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kakak sepupu Pemohon di Desa Timar, RT. 01, Distrik Teluk Palipi, Kabupaten Fakfak ;

4. Bahwa selama masa perkawinan Pemobrⁿ dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bemama :

1. Tasmiyanti Iba, perempuan, umur 9 tahun ;

2. Husni Obama Iba, laki-laki, umur 6 tahun ;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon sejak berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2010 dan selanjutnya sering terjadi percekcoakan dan pertent^haran yang terus menerus disebabkan oleh :

a. Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas ketika ada persoalan-persoalan sepele;

b. Termohon telah selin^hcuh dengan Laki-laki lain yang bemama Ibrahim dan hamil ;

c. Tennohon sering meminta cerai kepada Pemohon ketika ada persoalan kecil;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan pwselisihan terjadi pada tanggal 12 Maret 2014 sampai Mei 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan darisuatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal twsebut di alas pemohon mohon untuk mengajukan pemx^hohonan cerai talak terhadap Termohon alas dasar pertengkaran yang terus menerus dan tidak munmgkin hidiq^h rukun daolam suatu ikatan perkawinan ;

9. Bahwa Pemohon membcyar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memenk^ha dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER :

2. Mengabulkan permohonan Pemohon ;Memberi izin kepada Pemohon (Jabal Iba bin Hasan Iba) untuk menjatuhkan talak satu ny'i terhadap Termohon (Samra binti La Hadiri) di depan sidang Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Fakfak;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor : 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk menempuli proses mediasi dengan Mediator **Kamil Amrulloh, S. HI**, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada point 1 sampai 4 Termohon tidak membantahnya ;
2. Bahwa pada point 5 Termohon membantahnya jika ketidak harmonisan rumah tanga kedua belah pihak bukan sejak tahun 2010 tapi mulai tahun 2008 sampai 2012;
3. Bahwa pada point 5 huruf (a) Termohon membantah kalau Termohon tidak sering keluar rumah dan jika keluar rumah disebabkan karena Pemohon selalu mengatakan kata-kata cerai kepada Termohon;
4. Bahwa pada point 5 huruf (b) dan (c) Termohon tidak membantahnya hanya menambahkan jika setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon rukun kembali;
5. Bahwa pada point 6 Termohon tidak membantahnya hanya menambahkan jika penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon selingkuh;

Bahwa pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ini []

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut []

A. **Bukti Surat.**

1. Fotocopi Buku Akta Nikah Nomor : 84/16/VI/2004, tanggal 24 Juni 2004 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.)

B. Saksi-Saksi.

1. **Taris Kabes bin Abdul Wahid Kabes**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

pendidikan SMA, tempat kediaman di Kampung Mawar RT. 02, Teluk Patipi, Kabupaten

Fakfak memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah Paman Termohon dan terakhir tinggal di rumah sepupu Pemohon sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun beberapa tahun kemudian mulai tejadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa alasan yang jelas ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Termohon sering meminta untuk bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **La Ucu Iba bin Alan Iba**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani

Bahwa
saksi
juga

mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Ibrahim sampai Termohon hamil; -Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan tidak saling memperhatikan lagi □ -Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;.. ,+ / pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan Kokas, Polsek, RT. 03, Kelurahan Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu 1 kali sedangkan dengan Termohon kenal

setelah menikah dengan Pemohon ;

Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah Paman Termohon dan terakhir tinggal di rumah sepupu Pemohon sampai sekarang ;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai

2 orang anak;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun beberapa tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa alasan yang jelas ;

Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Termohon sering meminta untuk bercerai;

-Bahwa saksi juga mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Ibrahim sampai Termohon hamil;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan tidak saling memperhatikan lagi;

-Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil □

Menimbang untuk menguatkan dali-dalil bantahannya Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **La Ani Iha binti Ibrahim Iha**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Satpol PP, pendidikan SI, tempat kediaman Kampung Gewerpe, RT. 03 Kelurahan Fakfak, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Tennohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai Ipar sedangkan dengan Pemohon kenal setelah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Paman Termohon dan terakhir tinggal di rumah sepupu Pemohon sampai sekarang;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun beberapa tahun selanjutnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran

Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Ibrahim sampai hamil

Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Termohon sering meminta untuk bercerai;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan tidak saling memperhatikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Halifah binti Tasmin Sata, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak

ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di tempat kediaman Kampung Gwerpe, RT. 03 Kelurahan Fakfak, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu 3 kali sedangkan dengan Pemohon kenal setelah menikah;
- . Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Paman Termohon dan terakhir tinggal di rumah sepupu Pemohon sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun beberapa tahun selanjutnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon selingkuh dengan perempuan yang bernama



Nur Aini Kere begitu pula dengan Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Ibrahim sampai hamil;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan termohon pernah bertengkar yang dilihat langsung oleh saksi;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan tidak saling memperhatikan lagi;

Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

Selaiutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat diam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008 dengan mediator **Kamil Amrulloh, S. HI**, Hakim Pengadilan Agama Fakfak sebagaimana laporan Mediator tertanggal 25 Juni 2014 akan tetapi usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban atas permohonan Pemohon membantah sebagian dan menerima sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7 Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawman antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R Bg.[]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti □

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.□

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti □

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.□

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R Bg.□

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana □ itur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R-Bg.□

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti □

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.□

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban termohon dan dihubungkan dengan bukti P. dan 2 orang saksi Pemohon dan Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 24 juni 2004 dan belum pernah bercerai □
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Ibrahim sampai hamil yang di akui sendiri oleh Termohon demikian juga dengan Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan yang bernama Nur Aini Kere;

- Bahwa Pemohon dan Tennohon sering bertengkar disebabkan karena Pemohon selalau mengatakan kata-kata cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan tidak salmg memperhatikan lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah dinasehati untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan seorang yang bernama Ibrahim sampai hamil, begitupun dengan Pemohon telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Nur Aini Kere ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon juga pernah terjadi pertengkaran sehingga hal tersebut telah mengakibatkan antara kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana telah mengakibatkan antara kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera, serta maksud dari firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat (21) yang berbimyi;

W'

J

ji 4-A.a.jj



menyampaikan kepada saya Dan istri dari jenismu sendiri supaya kamu

Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : Dan jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Dan Qaedah Fiqhiyah yang berbunyi:

الح 11 v.JJ > (jix- 4a

Maksudnya : Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (E) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon untuk meiyatuhkan talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dan (b), bahwa seorang yang mentalak isterinya, maka bekas suaminya wajib memberikan mut'ah dan memberikan nafkah iddah oleh karena itu hal tersebut maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitia Pengadilan Agama Fakfak diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah diniana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pericawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;



Mengingat, semua Pasal dalam Pcrnfurnn Pcnindana undangan dan hukum beikaila" dengan
pnkam m.

1. Mengabulkan penobonan Pemohon ;
2. Mcml>eri izin kepada Pemohon (**Inbal Iba bin Il»«n Iba**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Sn m ria binti l' Hadiri**) di depan sidang Pengadilan Agama l akfak ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiali) dan nafkah iddah sejumlah Rp. 250.000,- (Iua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sclarna tiga bulan ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor IJrusan Agama Kecamatan Fakfak tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.(XX).- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014. M. bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1435 H. oleh kami **Sumar'um, S. III** sebagai Ketua Majelis, **Ihsan. S.H1 dan Kamil Amrulloh, S.III** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014. M. bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1435 II okh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota <lan dibantu okh Marwali, S,H scbagiu Panitera Pengganti scita dihadiri okh Panohon dan l'enuohon □

lltddin AnggoU

ttd

ih»*n S. I"

Kuua Majelis

ttd

SuniMr'uiu, S. |||

ttd

Panitera Pengganti

Marwiih, I lak ini Anggota		1.000,-
Pendaftaran		
Biaya Pros ttd		1.000,-
Panggilan Kamil Aniruloh, S, lil		10.000,-
Panggilan Termohon	:Rp.	50.000,
Redaksi	:Rp.	5.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Materi perincian Biaya: ☐ RD. 6.000.- ☐ id

Jumlah

:Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Rabu, 02 Juli 2014

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

ahmudin, S. Ag., M.H

H. M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)